



Standar Pelayanan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal/PKBM

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan dari Penyelenggaraan
2. Profil Lembaga
3. Foto Copy kartu penduduk pemohon
4. Foto Copy Ijazah pemohon
5. Susunan Pengurus dan Rincian Tugas
6. Kurikulum Pendidikan/menu pembelajaran
7. Peta lokasi (Surat keterangan dari kelurahan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung dengan membawa persyaratan (JFU)
2. Verifikasi Dokumen dan Observasi
3. Memeriksa hasil Observasi
4. Pembubuhan paraf oleh Kasi, Kabid dan Sekretaris
5. Penandatanganan oleh Kadis
6. Pemberian stempel, memberi nomor registrasi
7. Berkas diberikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Pendidikan

Pemerintah Kab. Aceh Tengah / Dinas Pendidikan

1. IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL/PKBM

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah dengan Alamat : Jalan Takengon-Isak Kampung Kung Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah
2. Melalui Surat yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah dengan Alamat : Jalan Takengon-Isak Kampung Kung Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.
3. Kotak Saran/Email. disdik@acehtengahkab.go.id
4. Melalui Kanal SP4N-LAPOR SMS ke 1708 dengan Format *ACHTENGAH*